



P U T U S A N
Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Gede Wijaya;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 2 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Balangan No 16 Ungasan, Kuta selatan, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ojek)

Terdakwa I Gede Wijaya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali,
Kode Pos 80233, berdasarkan penetapan tanggal 20 Juli 2023 Nomor
576/Pid.B/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gede Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Wijaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi bar yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "British Railways, Queen Elizabeth"
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru berisi logo bir bintang.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya namun perbuatan tersebut adalah pembelaan diri sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I Gede Wijaya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni Troy Mccallum Scott Johnston. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Warga negara Asing Troy Mccallum Scott Johnston datang ke Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan yang saat itu dijaga oleh terdakwa I Gede Wijaya, WNA tersebut datang dengan berjalan kaki membawa 10 botol beer duduk diteras warung menghadap ke arah raya kemudian Troy Mccallum Scott Johnston memesan whisky, karena tidak ada kemudian Troy Mccallum Scott Johnston memesan arak campur coca cola dan jeruk nipis;
- Bahwa saat itu terdakwa saksi I Wayan Agusnawan dan Troy Mccallum Scott Johnston sempat minum bertiga dan duduk-duduk diwarung sambil ngombrol-ngobrol santai, Troy Mccallum Scott Johnston sempat mengatakan ingin membeli tanah dikawan pantai balangan mendengar hal tersebut terdakwa sampaikan kepada kakak tiri terdakwa dan mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk kerumah terdakwa yang berada dibelakang warung dikenalkan keluarga ;
- Bahwa setelah dari rumah terdakwa Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk diwarung Uncle Benz melanjutkan minum beer yang dibawa hingga mabuk sambil melempar lemparkan botol beer dan gelas ke jalan raya hingga mengenai mobil yang lalu lalang, melihat hal tersebut terdakwa minta maaf kepada pengemudi mobil kemudian langsung menegur ulah Troy Mccallum Scott Johnston peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi I

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang saat itu sedang minum bersama didalam warung;

- Bahwa oleh karena Troy Mccallum Scott Johnston sudah mulai mabuk terdakwa meninggalkan warung menolong Troy Mccallum Scott Johnston untuk dibonceng menuju villa Lenixsun yang menurut keterangan korban dia menginap di villa tersebut namun setelah ditanyakan kepada karyawan villa Troy Mccallum Scott Johnston tidak menginap di villa tersebut karena merasa binggung terdakwa kembali mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk kembali ke warung Uncle Benz;
- Setibanya di Wr Uncle Benz terdakwa berdiri menuju jalan paving samping warung untuk kencing dan air kencing Troy Mccallum Scott Johnston mengenai kaki terdakwa dan terdakwa mengabaikan ulah korban, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston masuk ke dalam warung menghampiri saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk korban membuka celana dan memperlakukan kemaluan korban, melihat hal tersebut terdakwa meminta korban untuk tenang namun korban memukul pinggang terdakwa memiting leher dari belakang dan menggigit bahu terdakwa, terdakwa bisa melepaskan diri kemudian masuk ke dalam warung namun disusul oleh Troy Mccallum Scott Johnston sambil berkata kasar.
- Kemudian Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk di depan warung sambil melempar gelas ke jalan dan menarik pohon rambat didepan warung, terdakwa kembali menghampiri korban meminta korban untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul kursi kayu ke arah terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan Troy Mccallum Scott Johnston dimana terdakwa berhasil merampas kursi tersebut dengan posisi kursi berada didepan wajah terdakwa karena emosi terdakwa langsung memukul kursi kayu tersebut ke arah kepala Troy Mccallum Scott Johnston hingga korban jatuh terlentang ke belakang tidak bergerak, hal tersebut disaksikan oleh saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Troy Mccallum Scott Johnston mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola Margaret

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr I G.N.G Ngoerah dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar serta patah tulang tertutup akibat kekerasan tumpul
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta pendarahan luas pada ruang dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan toksikologi yang diambil dari isi lambung menunjukkan kadar 1455,7 ppm.
- Hal ini memberikan petunjuk bahwa orang ini mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah besar dengan konsentrasi alkohol rendah atau mengonsumsi minuman beralkohol dalam volume kecil tapi dengan konsentrasi alkohol tinggi
- Kadar alkohol dalam darah menunjukkan kadar 1.672,85 ppm. Kadar alkohol dalam darah pada level ini dapat menimbulkan gangguan berupa keadaan yang menyerupai depresi, mual, disorientasi, pandangan kabur, gangguan penilaian (judgmet impairment) masalah fisik seperti gangguan berjalan dan sebagainya
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada ruang bawah selaput lunak otak sehingga mengakibatkan kematian lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau:

KEDUA

Bahwa terdakwa I Gede Wijaya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian**, Troy Mccallum Scott Johnston Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Warga negara Asing Troy Mccallum Scott Johnston datang ke Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan yang saat itu dijaga oleh terdakwa I Gede Wijaya, WNA tersebut datang dengan berjalan kaki membawa 10 botol beer duduk diteras warung menghadap ke arah raya kemudian Troy Mccallum Scott Johnston memesan whisky, karena tidak ada kemudian Troy Mccallum Scott Johnston memesan arak campur coca cola dan jeruk nipis;
- Bahwa saat itu terdakwa saksi I Wayan Agusnawan dan Troy Mccallum Scott Johnston sempat minum bertiga dan duduk-duduk diwarung sambil ngombrol-ngobrol santai, Troy Mccallum Scott Johnston sempat mengatakan ingin membeli tanah dikawan pantai balangan mendengar hal tersebut terdakwa sampaikan kepada kakak tiri terdakwa dan mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk kerumah terdakwa yang berada dibelakang warung dikenalkan keluarga;
- Bahwa setelah dari rumah terdakwa Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk diwarung Uncle Benz melanjutkan minum beer yang dibawa hingga mabuk sambil melempar lemparkan botol beer dan gelas ke jalan raya hingga mengenai mobil yang lalu lalang, melihat hal tersebut terdakwa minta maaf kepada pengemudi mobil kemudian langsung menegur ulah Troy Mccallum Scott Johnston peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang saat itu sedang minum bersama didalam warung;
- Bahwa oleh karena Troy Mccallum Scott Johnston sudah mulai mabuk terdakwa meninggalkan warung menolong Troy Mccallum Scott Johnston untuk dibonceng menuju villa Lenixsun yang menurut keterangan korban dia menginap divilla tersebut namun setelah ditanyakan kepada karyawan villa Troy Mccallum Scott Johnston tidak menginap divilla tersebut karena merasa binggung terdakwa kembali mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk kembali ke warung Uncle Benz;
- Setibanya di Wr Uncle Benz terdakwa berdiri menuju jalan paving samping warung untuk kencing dan air kencing Troy Mccallum Scott Johnston mengenai kaki terdakwa dan terdakwa mengabaikan ulah korban, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston masuk ke dalam warung menghampiri saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk korban membuka celana dan memperlentarkan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban, melihat hal tersebut terdakwa meminta korban untuk tenang namun korban memukul pinggang terdakwa memiting leher dari belakang dan menggigit bahu terdakwa, terdakwa bisa melepaskan diri kemudian masuk ke dalam warung namun disusul oleh Troy Mccallum Scott Johnston sambil berkata kasar.

- Kemudian Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk di depan warung sambil melempar gelas ke jalan dan menarik pohon rambat didepan warung, terdakwa kembali memhampiri korban meminta korban untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul kursi kayu kearah terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan Troy Mccallum Scott Johnston dimana terdakwa berhasil merampas kursi tersebut dengan posisi kursi berada didepan wajah terdakwa karena emosi terdakwa langsung memukul kursi kayu tersebut kearah kepala Troy Mccallum Scott Johnston hingga korban jatuh terlentang kebelakang tidak bergerak, hal tersebut disaksikan oleh saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Troy Mccallum Scott Johnston mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023 yang ditandatangani oleh dr Nola Margaret Gunawan ,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr I G.N.G Ngoerah dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar serta patah tulang tertutup akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta pendarahan luas pada ruang dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan toksikologi yang diambil dari isi lambung menunjukkan kadar 1455,7 ppm.

Hal ini memberikan petunjuk bahwa orang ini mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah besar dengan konsentrasi alkohol rendah atau mengkonsumsi minuman beralkohol dalam volume kecil tapi dengan konsentrasi alkohol tinggi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kadar alkohol dalam darah menunjukkan kadar 1.672,85 ppm. Kadar alkohol dalam darah pada level ini dapat menimbulkan gangguan berupa keadaan yang menyerupai depresi, mual, disorientasi, pandangan kabur, gangguan penilaian (judgmet impairment) masalah fisik seperti gangguan berjalan dan sebagainya

Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada ruang bawah selaput lunak otak sehingga mengakibatkan kematian lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE JUNI ARTAWAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kematian Troy Mccallum Scott Johnston;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, pada tubuh Troy Mccallum Scott Johnston terdapat luka-luka yakni bagian kepala luka terbuka, pada mulut luka robek, dan pada kepala belakang terdapat luka mengeluarkan banyak darah berceceran di lantai warung Uncle Benz.
- Bahwa awal mula saksi menemukan Troy Mccallum Scott Johnston meninggal dunia di lantai warung Uncle Benz Jl. Pantai Balangan, Kel. Jimbaran, Kec. Kutsel, Kab. Badung, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 03.00 wita saksi yang sedang tidur dibangunkan oleh kakak kandung saksi Ni Nyoman Purniyanti yang merupakan istri dari korban Troy Mccallum Scott Johnston, setelah bangun saksi diajak oleh Ni Nyoman Purnianti untuk mencari Troy Mccallum Scott Johnston yang sampai dengan jam tersebut belum pulang ke villa;
- Bahwa sebelum melakukan pencarian, Ni Nyoman Purniyanti telah menerima share lokasi dari Troy Mccallum Scott Johnston. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor membonceng Ni Nyoman Purniyanti guna mencari Troy Mccallum Scott Johnston di lokasi yang sebelumnya telah di share oleh Troy Mccallum Scott Johnston. Awalnya saksi



mengendarai motor lewat dari titik lokasi yang di share karena tidak melihat adanya Troy Mccallum Scott Johnston. Setelah memutar balik dan dengan bantuan lampu sepeda motor saksi barulah melihat di sisi kiri saksi tepatnya di lantai warung Uncle Benz Troy Mccallum Scott Johnston tidur terlentang. Melihat hal tersebut saksi bersama Ni Nyoman Purniyanti langsung turun dari sepeda motor mendekati Troy Mccallum Scott Johnston, saat itu Ni Nyoman Purniyanti langsung merangkul Troy Mccallum Scott Johnston yang sudah tidak sadar, mulut dan kepala mengalami luka dan terdapat darah pada lantai keramik warung Uncle Benz.

- Bahwa kemudian saksi menelfon ambulan dan menghubungi kantor polisi. Sekitar jam 04.30 wita ambulance tiba di lokasi dan petugas ambulance langsung mengecek denyut nadi leher dan nafas Troy Mccallum Scott Johnston. Setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan saksi bersama Ni Nyoman Purniyanti ikut naik dalam mobil ambulance menuju RS BIMC di Kuta.

- Setibanya di RS BIMC Kuta Troy Mccallum Scott Johnston langsung dilakukan tindakan pertolongan oleh dokter. Setelah upaya tersebut dokter menyatakan Troy Mccallum Scott Johnston telah meninggal dunia.

2. Saksi Agung Hengky Junaedi Mindra Dianta;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita di warung Uncle Benz Jl. Pantai Balangan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa identitas korban yang meninggal dunia yaitu Troy Mccallum Scott Johnston, umur 40 tahun, lahir di Australia 25 Agustus 1983, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Australi, No. Passport PA3205474, alamat Villa Jl. Balangan gang Mangga, Kel. Jimbaran, Kec. Kutsel, Kab. Badung.

- Bahwa Saksi tidak mengenal korban Troy Mccallum Scott Johnston.

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi mengenal I Gede Wijaya yang mana merupakan pemilik warung Uncle Benz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa I Gede Wijaya memukul korban Troy Mccallum Scott Johnston menggunakan sebuah kursi kayu yang ada di warung Uncle Benz;
- Bahwa saksi melihat tamu Troy Mccallum Scott Johnston sudah berada di warung uncle Benz bagian depan warung sedang berdiri dengan I Gede Wijaya, sepertinya Troy Mccallum Scott Johnston sudah mabuk. Tidak lama saksi duduk, saksi melihat Troy Mccallum Scott Johnston melempar botol beer dari warung Uncle Benz ke jalan raya di depan warung lebih dari satu kali, selain melempar botol beer, Troy Mccallum Scott Johnston juga melempar gelas ke jalan;
- Bahwa setelah itu pemilik warung I Gede Wijaya mengajak Troy Mccallum Scott Johnston keluar dari warung Uncle Benz menuju jalan paving di samping warung untuk duduk sejenak agar tidak lagi melakukan pelemparan. Tidak lama kemudian Troy Mccallum Scott Johnston berjalan kaki masuk ke dalam warung dan menghampiri saksi dan I Wayan Sutirja yang sedang duduk sambil minum beer, setelah berada di depan saksi, Troy Mccallum Scott Johnston mengeluarkan alat kemaluan di depan saksi seperti hendak kencing, melihat hal tersebut selaku pemilik warung I Gede Wijaya langsung masuk dan mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk keluar dengan maksud agar tidak mengganggu saksi dan I Wayan Sutirja.
- Bahwa Setelah diajak keluar untuk kedua kalinya tamu Troy Mccallum Scott Johnston kembali masuk warung, saat berada di teras depan warung Uncle Benz, saksi melihat Troy Mccallum Scott Johnston mengambil sebuah kursi kayu dengan tangan kanan yang mana tangan kiri tamu memegang sebotol beer kemudian botol beer yang dipegang tangan kiri ditaruh di atas meja kemudian kedua tangan tamu Troy Mccallum Scott Johnston memegang kaki kursi dan mengangkat kursi hendak memukul I Gede Wijaya akan tetapi I Gede Wijaya menangkis sekaligus merebut kursi tersebut selanjutnya I Gede Wijaya yang sudah berhasil merebut kursi kayu dari kedua tangan tamu langsung memukul kursi tersebut sebanyak satu kali mengenai kepala tamu. Setelah kepalanya dipukul tamu tersebut langsung rebah kebelakang dan terlentang di lantai warung.
- Bahwa yang saksi lihat setelah dipukul dengan menggunakan sebuah kursi kayu oleh I Gede Wijaya, korban Troy Mccallum Scott Johnston

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung jatuh kebelakang hingga terlentang di lantai warung Uncle Benz.

- Bahwa setelah melihat I Gede Wijaya memukul Troy Mccallum Scott Johnston dengan menggunakan sebuah kursi saksi ketakutan dan langsung mengajak teman minum saksi I Wayan Sutirja untuk pulang. Selanjutnya saksi dan I Wayan Sutirja langsung pulang ke rumah masing-masing.

3. Saksi I Wayan Sutirja,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita di warung Uncle Benz Jl. Pantai Balangan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama atau identitas korban yang meninggal tersebut akan tetapi saksi diberitahu oleh penyidik adapun identitas korban meninggal dunia yaitu Troy Mccallum Scott Johnston;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian sedang duduk tetapi saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut.

- Bahwa adapun identitas pelaku tersebut yaitu I Gede Wijaya;

- Bahwa I Gede Wijaya merupakan pemilik warung Uncle Benz tempat dimana peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi duduk-duduk di kursi sofa warung Uncle Benz pada saat itu saksi di hampiri oleh teman saksi bernama Agus Hengky Junaedi Mindra Dianta yang memberitahukan ayo pulang-pulang, ada tamu jatuh setelah saksi diberitahukan demikian selanjutnya saksi ikut pulang pada saat saksi mau pulang pada waktu itu saksi melihat memang benar ada tamu yang tergeletak bersimbah darah pada bagian hidungnya di depan warung Uncle Benz namun pada waktu itu saksi tidak menghiraukan saksi langsung pulang, dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 07.00 wita saksi di datangi oleh petugas dari polsek Kuta selatan yang memberitahukan bahwa tamu yang minum di warung Uncle Benz meninggal dan kemudian saksi di bawa ke Polsek Kuta Selatan untuk memberikan keterangan.



- Bahwa awalnya sekitar jam 22.30 wita wita saksi dan teman saksi yang bernama Agus Hengky Junaedi Mindra Dianta, bertemu di warung Uncle Benz, kemudian saksi langsung memesan beer kecil sebanyak lima botol kemudian saksi minum bersama dengan teman saksi dan pada saat saksi tiba di warung tersebut, saat itu sudah ada tamu yang saksi tidak ketahui namanya sedang minum di warung tersebut, pada saat saksi minum bersama teman saksi saat itu saksi melihat tamu orang asing tersebut melempar botol beer dan gelas ke jalan raya, pada saat itu saksi tidak menghiraukannya saksi tetap minum bersama dengan teman saksi dan kemudian saksi melihat pemilik warung mengajak tamu orang asing tersebut keluar dari warung, setelah itu pemilik warung ke dalam warung lagi dan juga tamu orang asing tersebut mengikuti pemilik warung masuk ke dalam warung dan setelah tamu tersebut berada di dalam warung, tamu tersebut datang ke meja saksi namun tamu tersebut membelakangi saksi dan saksi tidak menghiraukannya kemudian saksi melihat tamu tersebut kembali ke balkon depan warung untuk minum dan pada saat tamu tersebut berada di depan warung pada waktu itu saksi melihat pemilik warung dan tamu tersebut cekcok mulut dengan bahasa inggris namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan yang mana pada saat itu saksi fokus bernyanyi dan kemudian saksi di hampiri oleh teman saksi yang bernama Agus Hengky Junaedi Mindra Dianta yang memberitahukan ayo bubar kita pulang-pulang ada tamu jatuh setelah saksi diberitahukan demikian selanjutnya saksi ikut pulang pada saat saksi mau pulang pada waktu itu saksi melihat memang benar ada tamu yang tergeletak bersimbah darah pada bagian hidungnya di depan warung Uncle Benz namun pada waktu itu saksi tidak menghiraukan;

4. Saksi NI NYOMAN PURNIANTI,

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan adik kandung saksi I Gede Juni Artawan perihal suami saksi Troy McCallum Scott Johnston ditemukan meninggal dunia diduga telah dibunuh.
- Bahwa saksi menemukan suami saksi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 04.00 wita di warung Uncle Benz Jl. Pantai Balangan, Kel. Jimbaran, Kec. Kutsel, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menikah dengan korban Troy McCallum Scott Johnston pada tanggal 13 Oktober 2020 di Australia. Pernikahan tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Dari hasil pernikahan tersebut saksi dan Troy Mccallum Scott Johnston telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa Troy Mccallum Scott Johnston datang ke Bali dari Australia pada 20 Februari 2023. Adapun maksud dan tujuan Troy Mccallum Scott Johnston datang ke Bali adalah untuk menjemput saksi dan anak untuk diajak kembali ke Australia yang mana sebelumnya saksi ke Bali untuk merayakan hari raya Kuningan. Rencananya saksi bersama Troy Mccallum Scott Johnston akan berangkat kembali ke Australia pada tanggal 28 Februari 2023.

- Bahwa selama di Bali saksi dan Troy Mccallum Scott Johnston menyewa villa No. 25 B yang berlokasi di Jl. Pantai Balangan No. 25, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana lokasinya tidak jauh (sekitar 50 meter) dari warung Uncle Benz tempat dimana Troy Mccallum Scott Johnston diduga dibunuh.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku pembunuhan terhadap Troy Mccallum Scott Johnston, setelah memberikan keterangan di kantor Polisi saksi baru mengetahui adapun identitas pelaku pembunuhan yaitu I Gede Wijaya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di villa bersama anak saksi yang berumur 2 tahun. Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah pada jam 03.10 wita saksi terbangun akan tetapi Troy Mccallum Scott Johnston belum kembali ke villa. Selanjutnya saksi membangunkan I Gede Juni Artawan untuk mencari Troy Mccallum Scott Johnston. Kemudian saksi dibonceng oleh I Gede Juni Artawan mencari Troy Mccallum Scott Johnston di lokasi yang sempat di share lokasi via whatsapp oleh Troy Mccallum Scott Johnston pada jam 20.15 wita dan jam 21.00 wita (hari Rabu 22 Februari 2023). Awalnya saksi dibonceng adik I Gede Juni Artawan melewati titik lokasi share lok tersebut karena saat itu Troy Mccallum Scott Johnston tidak terlihat, setelah memutar balik barulah saksi melihat Troy Mccallum Scott Johnston tergeletak tidak sadarkan diri dengan kepala luka mengeluarkan darah di depan warung Uncle Benz Jl. Pantai Balangan No. 16, Kel. Jimbaran, Kec. Kutsel, Kab. Badung tidak jauh dari villa yang saksi sewa.

- Bahwa posisi Troy Mccallum Scott Johnston saat saksi temukan yaitu tergeletak di lantai warung Uncle Benz, tidak sadarkan diri, tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana, pada kepala bagian atas depan terdapat luka terbuka mengeluarkan darah dan pada lantai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tepat di bawah kepala Troy Mccallum Scott Johnston terdapat banyak darah.

- Bahwa setelah melihat kondisi Troy Mccallum Scott Johnston tidak sadarkan diri tergeletak di lantai warung Uncle Benz, saksi langsung berusaha membangunkan Troy Mccallum Scott Johnston akan tetapi Troy Mccallum Scott Johnston tidak mau bangun kemudian saksi menyuruh adik saksi I Gede Juni Artawan mengambil baju Troy Mccallum Scott Johnston yang ditemukan di lantai warung tidak jauh dari badan Troy Mccallum Scott Johnston tergeletak. Saksi kemudian menggunakan baju tersebut untuk membalut luka Troy Mccallum Scott Johnston yang mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi menyuruh I Gede Juni Artawan untuk menghubungi ambulan dan kantor polisi. sekitar 20 menit kemudian ambulan datang, Troy Mccallum Scott Johnston kemudian dinaikkan ke dalam ambulance dan diberangkatkan ke RS BIMC di Kuta yang mana saksi dan I Gede Juni Artawan ikut dalam mobil ambulance. Setibanya di RS BIMC Kuta setelah dilakukan pengecekan oleh dokter, Troy Mccallum Scott Johnston dinyatakan telah meninggal dunia. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian guna melakukan penyelidikan atas meninggalnya Troy Mccallum Scott Johnston.

5. Saksi I Wayan Agusnawan,

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi didepan persidangan terkait melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa kronologis singkat tindak pidana pemukulan terhadap Troy Mccallum Scott Johnston berawal pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi I Gede Wijaya yang sedang berada di warung Uncle Benz menunggu tamu didatangi oleh tamu WNA yang sebelumnya tidak saksi kenal kemudian I Gede Wijaya berkenalan, tamu tersebut mengaku bernama Troy warga Negara Australia.
- Bahwa Tamu tersebut datang dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah tas belanja berisi sekitar 10 botol beer kecil. Setelah duduk di teras warung Uncle Benz yang menghadap ke jalan, Troy Mccallum Scott Johnston awalnya memesan whisky namun disampaikan bahwa tidak menjual whisky yang ada arak. Mendengar hal tersebut Troy Mccallum Scott Johnston memesan arak campur dicampur coca cola dan jeruk nipis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibuatkan arak campur coca cola, Troy Mccallum Scott Johnston memesan lagi satu gelas arak campur coca-cola untuk I Gede Wijaya dan juga untuk saksi. Setelah minuman jadi, saksi, I Gede Wijaya dan Troy Mccallum Scott Johnston duduk bertiga sambil minum. Setelah minuman saksi habis sekitar jam 21.00 wita saksi minta ijin pulang mandi sehingga I Gede Wijaya berdua saja dengan Troy Mccallum Scott Johnston.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita setelah saksi selesai mandi dan makan, saksi kembali ke warung. Setibanya di warung saksi melihat Troy Mccallum Scott Johnston sepertinya sudah mabuk dan melempar gelas dan botol ke jalan aspal depan warung Uncle Benz yang mana saat melempar botol tersebut bertepatan dengan ada mobil yang melintas hingga pecahan botol mengenai ban mobil. Melihat hal tersebut I Gede Wijaya langsung menemui pengemudi untuk meminta maaf. Kemudian I Gede Wijaya memberi nasehat kepada Troy Mccallum Scott Johnston untuk tidak melakukan hal tersebut. Tidak lama kemudian datang pelanggan bernama I Wayan Sutirja untuk minum. Beberapa menit kemudian datang teman dari I Wayan Sutirja namanya Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata minum bersama di sofa dalam warung.
- Bahwa melihat Troy Mccallum Scott Johnston sudah mulai mabuk, I Gede Wijaya meminjam motor Honda Vario milik saksi kemudian membonceng Troy Mccallum Scott Johnston menuju villa Lenixsun tempat Troy Mccallum Scott Johnston menginap, namun tidak lama berselang, I Gede Wijaya dan TROY MCCALLUM SCOTT JOHSTON kembali lagi warung karena menurut I Gede Wijaya setelah diantar ke villa lenixsun ternyata Troy Mccallum Scott Johnston tidak menginap di villa lenixsun.
- Bahwa setibanya di warung, Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk tidak lama kemudian Troy Mccallum Scott Johnston berdiri dan menuju jalan paving samping warung dan buang air kecil hingga mengenai kaki kiri I Gede Wijaya setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston berjalan kaki masuk ke dalam warung menghampiri saksi dan dua orang tamu yakni I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk sambil minum, di hadapan saksi dan kedua tamu tersebut Troy Mccallum Scott Johnston sempat memperlihatkan kemaluan hendak kencing, melihat hal tersebut I Gede Wijaya langsung mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk keluar warung dan duduk

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



bersama di jalan paving guna menenangkan Troy Mccallum Scott Johnston saat itu Troy Mccallum Scott Johnston sempat memukul pinggang I Gede Wijaya dan juga memiting leher I Gede Wijaya dari belakang dan leher serta bahu I Gede Wijaya sempat digigit oleh Troy Mccallum Scott Johnston. Kemudian I Gede Wijaya berusaha melepaskan diri dari Troy Mccallum Scott Johnston dan masuk ke dalam warung namun Troy Mccallum Scott Johnston menyusul ke warung sambil menghina dan memprovokasi I Gede Wijaya namun saat itu I Gede Wijaya masih bersabar, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston berdiri di bagian depan warung sambil minum, setelah meneguk minuman, Troy Mccallum Scott Johnston kembali melempar gelas ke jalan melihat hal tersebut I Gede Wijaya mendekati Troy Mccallum Scott Johnston dan memintanya untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya mengangkat kursi dan mencoba memukul I Gede Wijaya dengan menggunakan kursi kayu tersebut, I Gede Wijaya reflek menangkis pukulan tersebut sambil merebut kursi kayu, setelah berhasil merebut kursi kayu tersebut yang mana kursi kayu tersebut dipegang dengan kedua tangan langsung dipukulkan ke kepala Troy Mccallum Scott Johnston, setelah terkena pukulan tersebut, Troy Mccallum Scott Johnston jatuh kebelakang terlentang di lantai warung uncle Benz dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah itu I Gede Wijaya masuk ke dalam warung duduk sesaat menenangkan diri, mengetahui kejadian tersebut tamu I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata langsung pulang. Selanjutnya saksi bersama I Gede Wijaya menutup warung dan meninggalkan Troy Mccallum Scott Johnston tergeletak di lantai depan warung, Sesampainya di rumah saksi langsung istirahat.

6. Saksi I Ketut Sugiana;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan WNA atas nama Troy Mccallum Scott Johnston yang dilakukan oleh I Gede Wijaya.
- Benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wita saat itu saksi selaku petugas Satpam Villa Lenixsun sedang berjaga. Tiba-tiba terdakwa I Gede Wijaya datang mengendarai sepeda motor Honda Vario (plat motor tidak tahu) membonceng seorang WNA



yang mana saat itu saksi tidak kenal setelah kejadian pembunuhan baru saksi ketahui WNA tersebut bernama Troy McCallum Scott Johnston.

- Bahwa I Gede Wijaya menanyakan apakah di villa Lenixsun ada kamar nomor 25 karena tamu yang dibonceng tersebut menginap di kamar nomor 25, mendengar hal tersebut saksi sampaikan bahwa di villa Lenixsun hanya ada kamar sampai nomor 19 dan tidak ada kamar nomor 25. Setelah mendengar penjelasan dari saksi, I Gede Wijaya langsung membonceng Troy McCallum Scott Johnston meninggalkan villa Lenixsun, tidak saksi ketahui lagi kemana tujuannya.

- Bahwa saat itu Troy McCallum Scott Johnston dibonceng oleh I Gede Wijaya kondisi tidak menggunakan baju terlihat sedang mabuk.

7. Saksi Ni Putu Palmi Asih;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya WNA meninggal dunia di depan warung Uncle Benz.

- Bahwa terdakwa I Gede Wijaya merupakan suami saksi adapun korban Troy McCallum Scott Johnston saksi baru mengenalnya pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wita yang mana saat itu sempat datang ke rumah saksi bersama I Gede Wijaya dan sempat berkenalan dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan antara saksi dengan Troy McCallum Scott Johnston.

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Troy McCallum Scott Johnston hanya berkenalan saja. Bahwa Troy McCallum Scott Johnston berada di rumah saksi hanya sekitar 5 menit saja. Setelah itu Troy McCallum Scott Johnston bersama I Gede Wijaya langsung balik ke warung.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut.

- bahwa saksi baru mengetahui perihal pemukulan Troy McCallum Scott Johnston setelah pada hari Kamis, 23 Februari 2023 sekitar jam 06.30 wita saksi yang sedang berada di rumah didatangi oleh petugas Kepolisian yang mana menyampaikan ada tamu yang meninggal dunia di depan warung Uncle Benz. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian saksi baru mengetahui perihal adanya tamu meninggal dunia tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari petugas Kepolisian saksi langsung membangunkan suami saksi I Gede Wijaya. Selanjutnya I Gede Wijaya ditanya-tanya oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa antara I Gede Wijaya dengan Troy Mccallum Scott Johnston sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dan menurut I Gede Wijaya pada hari kejadian adalah saat pertama kali I Gede Wijaya mengenal Troy Mccallum Scott Johnston yang mana awal mulanya Troy Mccallum Scott Johnston datang ke warung uncle benz milik I Gede Wijaya untuk minum
- Bahwa sekitar jam jam 06.00 wita saksi hendak membersihkan area depan warung, saat itu saksi melihat ada pecahan botol di depan warung. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menanyakan perihal siapakah pemilik warung Uncle Benz. Saksi kemudian menyampaikan bahwa warung Uncle Benz adalah milik suami saksi I Gede Wijaya.
- Bahwa petugas Kepolisian kemudian menyampaikan perihal adanya tamu yang ditemukan meninggal dunia di depan warung Uncle Benz. Mendengar hal tersebut kemudian saksi membangunkan suami saksi I Gede Wijaya. Setelah bertemu dengan Polisi, I Gede Wijaya langsung ditanya-tanya oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mengajak suami saksi I Gede Wijaya menuju kantor Polsek Kuta Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, yang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. Troy Mccallum Scott Johnston dengan Hasil *Pemeriksaan luar* dan dapat saksi jelaskan luka-luka tersebut adalah :
 1. Pada kepala atas sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan Sembilan sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, keempat sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis membujur dan melintang dengan diameter satu koma delapan sentimeter.
 2. Pada kepala atas sisi kanan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan belas koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, terdapat jembatan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan, kedua susut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis membujur yang berkelok dengan panjang dua koma lima sentimeter dan di sekitar luka terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

3. Pada kepala atas sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan delapan belas sentimeter di atas sudut dalam mata terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat garis membujur dengan panjang enam sentimeter, di sekitar luka terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter.

4. Pada bibir atas samping kanan hingga dagu, dua sentimeter terdapat garis pertengahan depan, sejajar sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, sudut lancip, dasar luka menembus mulut hingga tampak gigi, jika dirapatkan membentuk garis miring dengan panjang empat koma lima sentimeter di sekitar luka tidak terdapat memar.

5. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka memar, warna keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.

6. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka memar, warna keunguan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

7. Pada jari telunjuk kanan ruas pertama, terdapat luka memar, warna keunguan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

8. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga koma lima sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, kedua sudut tumpul, dasar luka kulit jangat jika dirapatkan membentuk garis miring dengan panjang satu koma empat sentimeter, di sekitar luka terdapat memar warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

9. Tepat pada siku kiri terdapat luka lecet, dasar kulit ari, di sekitar luka terdapat memar warna merah keunguan diameter tiga sentimeter.

10. Pada lengan atas kanan sisi depan, lima sentimeter di atas siku, terdapat luka memar, warna keunguan ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

11. Pada tungkai atas kanan sisi depan, lima sentimeter di atas lutut, terdapat luka lecet, dasar kulit jangat, bentuk tidak beraturan,



ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di sekitar luka tidak terdapat memar.

12. Pada tungkai atas kanan sisi depan, enam sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet, dasar kulit jangat, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka tidak terdapat memar.

13. Pada tungkai atas kanan sisi depan tujuh sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet dasar kulit jangat, bentuk tidak beraturan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dengan luka lecet sejajar disekitarnya.

14. Pada buah zakar terdapat luka memar warna keunguan, diameter delapan sentimeter.

15. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet dasar kulit ari, diameter dua sentimeter kali satu sentimeter.

16. Pada tungkai bahwa kiri sisi depan, enam sentimeter di atas pergelangan kaki terdapat luka memar, warna biru kehijauan, ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

17. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, dua puluh empat sentimeter di atas mata kaki sisi dalam, terdapat luka memar, warna biru kehijauan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

18. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, tiga belas sentimeter di atas mata kaki sisi dalam terdapat luka lecet, dasar kulit ari, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitar luka terdapat memar warna biru kehijauan di sekitarnya.

19. Pada punggung kaki kanan, tujuh sentimeter di bawah pergelangan kaki, terdapat luka memar warna biru kehijauan, ukuran Sembilan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter.

20. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, dua belas sentimeter di atas pergelangan kaki terdapat luka memar, warna biru kehijauan bentuk bulat, diameter satu sentimeter

21. Tepat pada pergelangan kaki sisi depan, terdapat luka memar warna biru kehijauan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

22. Pada punggung kaki kiri, tujuh sentimeter di atas pergelangan kaki terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka terdapat memar warna biru kehijauan, ukuran empat sentimeter kali dua koma tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Adapun pada pemeriksaan patah tulang, teraba patah pada tulang hidung.

- Bahwa Hasil lengkap pemeriksaan dalam atas jenazah TROY MCCALLUM SCOTT JOHSTON sudah Ahli uraikan pada Visum et Repertum dengan nomor UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023 tertanggal 17 April 2023, namun dapat saksi simpulkan bahwa temuan paling signifikan pada saat pemeriksaan dalam, adalah adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta perdarahan pada ruang di bawah selaput lunak otak pada puncak kepala kanan dan kiri dengan ukuran yang luas. Seluruh kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa selain itu, pada pemeriksaan toksikologi juga ditemukan alkohol dalam jumlah tinggi pada seluruh sampel yang dikirim untuk analisis toksikologi. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa korban mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak atau mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah sedikit tetapi memiliki kandungan alkohol tinggi. Kadar alkohol dalam darah korban ada pada tahap yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis seperti gangguan keseimbangan, ketidakmampuan mengontrol gerakan, gangguan saat berjalan, gangguan penilaian, pandangan kabur dan lain sebagainya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa waktu kematian korban Troy McCallum Scott Johnston adalah 2 (dua) hingga 12 (dua belas) jam dari saat pemeriksaan, yaitu antara tanggal Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 21.57 WITA hingga hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar jam 07.57 WITA. Perkiraan saat kematian ini diperoleh dengan melihat kondisi lebam mayat, kaku mayat dan belum adanya tanda pembusukan.
- Bahwa kesimpulan yang dapat ahli jelaskan setelah ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Jenazah Troy McCallum Scott Johnston mengenai penyebab luka yaitu akibat kekerasan tumpul. Seluruh luka-luka, patah tulang dan perdarahan pada ruang di bawah selaput lunak otak orang ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa penyebab kematian yaitu: kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan luas pada ruang di bawah selaput lunak otak sehingga mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa untuk luka terbuka yang ada di kepala korban Troy McCallum Scott Johnston, dapat disebabkan oleh sebuah kursi kayu mengingat sifat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jaringan yang ada di kulit kepala yang lebih padat daripada jaringan lain serta dilandasi oleh tulang tengkorak.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kekerasan tumpul yang terjadi pada kepala dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah yang ada di kepala. Darah yang keluar dari pembuluh darah tersebut mengisi ruang atau celah antara selaput lunak otak (*arachnoid*) dengan selaput otak yang paling dalam (*pia mater*). Pada ruang di bawah selaput lunak otak, terdapat cairan otak (*cerebrospinal fluid*). Darah yang bercampur dengan cairan otak tersebut akan sulit membeku dan lama kelamaan akan mengiritasi pusat nafas sehingga menghasilkan keadaan gagal nafas yang hasil akhirnya adalah mati lemas.
- Bahwa kandungan alcohol yang ditemukan dalam jenazah terdakwa dengan presentase 67 %/100ml darah kandungan tersebut lebih rendah dari kondisi korban masih hidup yang diperkirakan 4x lipat jumlah konsentrat kandungan dalam darah yang menyebabkan korban mabuk berat dalam kondisi tidak stabil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita terdakwa yang sedang berada di warung didatangi oleh tamu WNA yang sebelumnya tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkenalan mengaku bernama TROY warga Negara Australia. Tamu tersebut datang dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah tas belanja berisi sekitar 10 botol beer kecil. Setelah duduk di teras warung terdakwa yang menghadap ke jalan, Troy McCallum Scott Johnston awalnya memesan whisky namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa tidak menjual whisky yang ada arak. Mendengar hal tersebut Troy McCallum Scott Johnston memesan arak dicampur coca cola dan jeruk nipis.
- Bahwa saat Terdakwa membuat campuran arak dengan coca cola, Troy McCallum Scott Johnston memesan lagi satu gelas arak campur coca-cola untuk terdakwa dan ponakan terdakwa yang bekerja di warung bernama I Wayan Agusnawan. Setelah minuman jadi, terdakwa, I Wayan Agusnawan dan Troy McCallum Scott Johnston duduk bertiga sambil minum. Setelah minumannya habis, I Wayan Agusnawan pulang mandi. Terdakwa kemudian mengajak Troy McCallum Scott Johnston mengobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obrolan tersebut Troy Mccallum Scott Johnston sempat menyatakan akan membeli tanah. Mendengar hal tersebut terdakwa sampaikan bahwa kakak tiri terdakwa akan menjual tanah. Karena awalnya perbincangan antara terdakwa dengan Troy Mccallum Scott Johnston nyambung terdakwa sempat mengajak Troy Mccallum Scott Johnston ke rumah terdakwa yang lokasinya di belakang warung Uncle Benz dan sempat terdakwa kenalkan dengan istri terdakwa.

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk di warung dan melanjutkan minum beer. Namun setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston sepertinya mabuk karena setelah minum beer botolnya langsung dilempar ke jalan aspal depan warung terdakwa yang mana saat melempar botol tersebut bertepatan dengan ada mobil yang melintas hingga pecahan botol mengenai ban mobil. Melihat hal tersebut terdakwa langsung menemui pengemudi untuk meminta maaf. Kemudian terdakwa memberi nasehat kepada Troy Mccallum Scott Johnston untuk tidak melakukan hal tersebut. Sekitar jam 22.00 wita datang pelanggan bernama I Wayan Sutirja untuk minum. Beberapa menit kemudian datang teman dari I Wayan Sutirja namanya Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata minum bersama di sofa dalam warung.

- Bahwa melihat Troy Mccallum Scott Johnston sudah mulai mabuk, terdakwa kemudian membonceng Troy Mccallum Scott Johnston menuju villa Lenixsun tempat Troy Mccallum Scott Johnston menginap, namun setibanya di villa Lenixsun menurut karyawan villa tidak ada kamar no. 25 dan Troy Mccallum Scott Johnston tidak menginap di villa tersebut. Kemudian terdakwa kembali membonceng Troy Mccallum Scott Johnston ke warung terdakwa yang jaraknya sekitar 30 meter dari villa lenixsun.

- Bahwa setibanya di warung Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk tidak lama kemudian Troy Mccallum Scott Johnston berdiri dan menuju jalan paving samping warung dan buang air kecil hingga mengenai kaki kiri terdakwa. setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston berjalan kaki masuk ke dalam warung menghampiri tamu lain yakni I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk sambil minum, di hadapan kedua tamu tersebut Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata sempat memperlihatkan kemaluan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk keluar warung dan duduk bersama di jalan paving terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta memintanya untuk tenang, saat itu Troy Mccallum Scott Johnston sempat memukul pinggang terdakwa dan juga memiting leher terdakwa dari belakang dan leher serta bahu terdakwa sempat digigit oleh Troy Mccallum Scott Johnston. Terdakwa berusaha melepaskan diri dari Troy Mccallum Scott Johnston dan masuk ke dalam warung namun Troy Mccallum Scott Johnston menyusul terdakwa sambil menghina dan memprovokasi terdakwa namun terdakwa masih bersabar, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston berdiri di depan sambil minum, setelah meneguk minuman, Troy Mccallum Scott Johnston kembali melempar gelas ke jalan melihat hal tersebut terdakwa mendekati Troy Mccallum Scott Johnston dan memintanya untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul terdakwa dengan menggunakan kursi kayu tersebut, terdakwa reflek menangkis pukulan tersebut sambil merebut kursi kayu, setelah berhasil merebut kursi kayu tersebut yang mana kursi kayu tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan langsung terdakwa pukul ke kepala Troy Mccallum Scott Johnston hingga Troy Mccallum Scott Johnston jatuh kebelakang terlentang di lantai warung terdakwa dan tidak bergerak.

- Bahwa dalam kondisi tersebut terdakwa sangat takut karena perawan korban besar dan terdakwa tidak bisa menghindar karena dibelakang terdakwa ada tembok.

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam warung duduk sesaat menenangkan diri. Saat itu tamu I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata langsung pulang. Selanjutnya terdakwa menutup warung, menarik pintu roling door dan meninggalkan Troy Mccallum Scott Johnston tergeletak di lantai depan warung, terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang lokasinya di belakang warung. Sesampainya di rumah terdakwa sempat makan dan setelah makan terdakwa langsung istirahat.

- Bahwa pagi harinya 05.30 wita (hari Kamis 23 Februari 2023) terdakwa dibangunkan oleh istri terdakwa karena ada petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal pemilik warung Uncle Benz sekaligus menyampaikan bahwa ada tamu yang meninggal di depan warung terdakwa. mendengar hal tersebut terdakwa kaget tidak menyangka Troy Mccallum Scott Johnston meninggal dunia. Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diajak ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk memberikan keterangan;

- Benar bahwa barang bukti sebuah kursi terbuat dari kayu yang diperlihatkan jaksa merupakan kursi milik terdakwa yang ada di warung Uncle Benz disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa hanya memukul kepala Troy McCallum Scott Johnston sebanyak satu kali saja tidak ada memukul bagian wajah Troy McCallum Scott Johnston;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi bar yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "British Railways, Queen Elizabeth"
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru berisi logo bir bintang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan
- Bahwa benar bermula pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Warga negara Asing Troy McCallum Scott Johnston datang ke Warung Uncle Benz Jalan Pantai Balangan yang saat itu dijaga oleh terdakwa I Gede Wijaya, WNA tersebut datang dengan berjalan kaki membawa 10 botol beer duduk diteras warung menghadap ke arah raya kemudian Troy McCallum Scott Johnston memesan whisky, karena tidak ada kemudian Troy McCallum Scott Johnston memesan arak campur coca cola dan jeruk nipis;
- Bahwa benar saat itu terdakwa, saksi I Wayan Agusnawan dan korban Troy McCallum Scott Johnston sempat minum bertiga dan duduk-duduk diwarung sambil ngombrol-ngobrol santai;



- Bahwa Troy Mccallum Scott Johnston mabuk sambil melempar lemparkan botol beer dan gelas ke jalan raya hingga mengenai mobil yang lalu lalang, melihat hal tersebut terdakwa minta maaf kepada pengemudi mobil kemudian langsung menegur ulah Troy Mccallum Scott Johnston peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang saat itu sedang minum bersama didalam warung;

- Bahwa benar oleh karena Troy Mccallum Scott Johnston sudah mulai mabuk terdakwa meninggalkan warung menolong Troy Mccallum Scott Johnston untuk dibonceng menuju villa Lenixsun yang menurut keterangan korban dia menginap di villa tersebut namun setelah ditanyakan kepada karyawan villa Troy Mccallum Scott Johnston tidak menginap di villa tersebut karena merasa binggung terdakwa kembali mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk kembali ke warung Uncle Benz;

- Bahwa setibanya di Wr Uncle Benz terdakwa berdiri menuju jalan paving samping warung untuk kencing dan air kencing Troy Mccallum Scott Johnston mengenai kaki terdakwa dan terdakwa mengabaikan ulah korban, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston masuk ke dalam warung menghampiri saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk korban membuka celana dan mempernontonkan kemaluan korban, melihat hal tersebut terdakwa meminta korban untuk tenang namun korban memukul pinggang terdakwa memiting leher dari belakang dan menggigit bahu terdakwa, terdakwa bisa melepaskan diri kemudian masuk ke dalam warung namun disusul oleh Troy Mccallum Scott Johnston sambil berkata kasar;

- Bahwa kemudian Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk di depan warung sambil melempar gelas ke jalan dan menarik pohon rambat didepan warung, terdakwa kembali menghampiri korban meminta korban untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul kursi kayu kearah terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan Troy Mccallum Scott Johnston dimana terdakwa berhasil merampas kursi tersebut dengan posisi kursi berada didepan wajah terdakwa karena emosi terdakwa langsung memukul kursi kayu tersebut kearah kepala Troy Mccallum Scott Johnston hingga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh terlentang kebelakang tidak bergerak, hal tersebut disaksikan oleh saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Troy McCallum Scott Johnston mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023 yang ditandatangani oleh dr Nola Margaret Gunawan ,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr I G.N.G Ngoerah dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar serta patah tulang tertutup akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta pendarahan luas pada ruang dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan toksikologi yang diambil dari isi lambung menunjukkan kadar 1455,7 ppm.
- Hal ini memberikan petunjuk bahwa orang ini mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah besar dengan konsentrasi alkohol rendah atau mengkonsumsi minuman beralkohol dalam volume kecil tapi dengan konsentrasi alkohol tinggi;
- Kadar alkohol dalam darah menunjukkan kadar 1.672,85 ppm. Kadar alkohol dalam darah pada level ini dapat menimbulkan gangguan berupa keadaan yang menyerupai depresi, mual, disorientasi, pandangan kabur, gangguan penilaian (judgmet impairment) masalah fisik seperti gangguan berjalan dan sebagainya;
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada ruang bawah selaput lunak otak sehingga mengakibatkan kematian lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) barang siapa.
- 2) melakukan penganiayaan.
- 3) mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa rumusan kata-kata *barang siapa* atau *setiap orang* dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "*pelaku tindak pidana*" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I Gede Wijaya, di mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



rasa sakit, atau luka. Masuk pula pengertian penganiayaan menurut ayat (4) adalah sengaja merusak kesehatan. Kesengajaan disini menurut yurisprudensi berarti maksud sifat perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 20.00 Wita korban Troy Mccallum Scott Johnston mendatangi Wr. Uncle Benz, di Jalan Pantai Balangan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa korban bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik tempat usaha tersebut, selanjutnya korban memesan arak dicampur coca cola dan jeruk nipis;
- Bahwa korban Troy Mccallum Scott Johnston minum-minum bersama dengan Terdakwa dan pengunjung lainnya yaitu saksi I Wayan Agusnawan sambil ngobrol-ngobrol santai;
- Bahwa semakin malam, korban mabuk dan mulai melempar botol minuman ke jalan raya dan mengenai kendaraan yang lalu lalang sambil berkata kasar. Hal tersebut sempat dihentikan terdakwa dengan mengajak korban duduk diatas trotoar;
- Bahwa saksi I Wayan Sutirja dan saksi Agus Hengky Junaedi, menjelaskan melihat korban meludahi terdakwa, lalu mengencingi terdakwa dan ketika dibentak oleh Terdakwa, korban malah menggigit leher terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat mengantar korban ke tempat tinggal korban namun alamat yang diberikan korban tidak benar kemudian terdakwa kembali mengajak korban ke Wr. Uncle Benz;
- Bahwa setibanya di warung korban Troy Mccallum Scott Johnston kembali duduk, tidak lama kemudian korban Troy Mccallum Scott Johnston berdiri dan menuju jalan paving samping warung dan buang air kecil hingga mengenai kaki kiri Terdakwa. Setelah itu korban Troy Mccallum Scott Johnston berjalan kaki masuk ke dalam warung menghampiri tamu lain yakni I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata yang sedang duduk sambil minum, di hadapan kedua saksi tersebut Troy Mccallum Scott Johnston sempat memperlihatkan kemaluan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengajak Troy Mccallum Scott Johnston untuk keluar warung dan duduk bersama di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



jalan paving dan Terdakwa memintanya untuk tenang, saat itu Troy Mccallum Scott Johnston sempat memukul pinggang Terdakwa dan juga memiting leher Terdakwa dari belakang dan leher serta bahu Terdakwa sempat digigit oleh Troy Mccallum Scott Johnston;

- Bahwa Terdakwa berusaha melepaskan diri dari korban Troy Mccallum Scott Johnston dan masuk ke dalam warung namun Troy Mccallum Scott Johnston menyusul Terdakwa sambil menghina dan memprovokasi Terdakwa namun Terdakwa masih bersabar, setelah itu Troy Mccallum Scott Johnston berdiri di depan sambil minum, setelah meneguk minuman, Troy Mccallum Scott Johnston kembali melempar gelas ke jalan melihat hal tersebut Terdakwa kembali mendekati Troy Mccallum Scott Johnston dan memintanya untuk tenang, namun tiba-tiba Troy Mccallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi kayu tersebut, Terdakwa reflek menangkis pukulan tersebut sambil merebut kursi kayu, setelah berhasil merebut kursi kayu tersebut Terdakwa langsung pukul ke kepala Troy Mccallum Scott Johnston hingga Troy Mccallum Scott Johnston jatuh kebelakang terlentang di lantai warung Terdakwa dan tidak bergerak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung duduk sesaat menenangkan diri. Saat itu tamu I Wayan Sutirja dan Agus Hengky Junaedi Mindra Dinata langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menutup warung, menarik pintu roling door dan meninggalkan Troy Mccallum Scott Johnston tergeletak di lantai depan warung, dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang lokasinya di belakang warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan pemukulan menggunakan kursi kayu yang menyebabkan korban tergeletak tidak sadarkan diri. Bahwa pemukulan menggunakan kursi tersebut terbukti telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Refertum No.UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dalam arti Terdakwa mengakibatkan luka pada korban telah terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh fakta pada pokoknya akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Wr. Uncle Benz tersebut, telah mengakibatkan korban Troy Mccallum Scott Johnston meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No: UM.01.05/XIV.1.4.15/115/2023 yang ditandatangani oleh dr Nola Margaret Gunawan ,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr I G.N.G Ngoerah;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui pada pokoknya setelah Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap Jenazah Troy Mccallum Scott Johnston mengenai penyebab luka yaitu akibat kekerasan tumpul. Seluruh luka-luka, patah tulang dan perdarahan pada ruang di bawah selaput lunak otak orang ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sedangkan penyebab kematian yaitu: kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan luas pada ruang di bawah selaput lunak otak sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbantahkan lagi terdakwa melakukan pemukulan terhadap Troy Mccallum Scott Johnston, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pula diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum maupun fakta yang terungkap di persidangan, tidak serta merta tanpa sebab, mengingat perilaku Troy Mccallum Scott Johnston yang berada dalam keadaan mabuk melempar botol minuman ke jalan raya dan mengenai kendaraan yang lalu-lalang sambil berkata kasar, kemudian meludahi dan menggenggi terdakwa, menggigit leher terdakwa, memukul pinggang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiting leher terdakwa dari belakang, lalu secara tiba-tiba Troy McCallum Scott Johnston mengambil kursi kayu dengan tangan kanannya dan mencoba memukul terdakwa dengan menggunakan kursi kayu tersebut, kemudian terdakwa reflek menangkis pukulan tersebut sambil merebut kursi kayu, setelah berhasil merebut kursi kayu tersebut terdakwa langsung pukul ke kepala Troy McCallum Scott Johnston hingga Troy McCallum Scott Johnston jatuh ke belakang terlentang di lantai warung Terdakwa dan tidak bergerak, hal mana menunjukkan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah reaksi dari perbuatan Troy McCallum Scott Johnston sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai reaksi dengan dalih untuk membela diri, namun setelah pemukulan tersebut ternyata terdakwa justru meninggalkan Troy McCallum Scott Johnston yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, padahal seharusnya terdakwa memanggil ambulance atau mencari pertolongan lain untuk menyelamatkan Troy McCallum Scott Johnston, oleh karena itu perbuatan menelantarkan korban tersebut sudah masuk ke dalam menyebabkan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP. Dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah reaksi dari adanya perbuatan korban, maka hal itu akan dipertimbangkan dalam menentukan pidana bagi Terdakwa. Oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah tepat adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah kursi bar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "British Railways, Queen Elizabeth", dan 1

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju kaos warna putih biru berisi logo bir Bintang, setelah putusan ini tidak lagi diperlukan, maka selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak segera menolong korban yang tidak sadarkan diri tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan berterus terang;
- Perbuatan Terdakwa adalah reaksi akibat perbuatan korban sendiri;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Gede Wijaya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi bar yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "BRITISH RAILWAYS, QUEEN ELIZABETH"
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru berisi logo bir bintang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023**, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.
Ttd

Agus Akhyudi, S.H., M.H

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Diah Yustiasari, S.H.